



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1627/2023  
TENTANG  
PENERIMA PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN BAGI TENAGA MEDIS DAN  
TENAGA KESEHATAN TELADAN NONPEMERINTAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penganugerahan tanda penghargaan bidang kesehatan bertujuan untuk memberikan pengakuan dan penghargaan atas prestasi di bidang kesehatan, termasuk kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan;
- b. bahwa sebagai bentuk apresiasi terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan teladan nonpemerintah yang telah memberikan kontribusi/inovasi di bidang kesehatan dalam mendukung dan menggerakkan pembangunan kesehatan, dinilai perlu memberikan penganugerahan tanda penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penerima Penganugerahan Penghargaan Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Teladan Nonpemerintah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/Menkes/Per/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 692);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 133) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 133);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 830);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENERIMA PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN TELADAN NONPEMERINTAH TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Penerima Penganugerahan Penghargaan Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Teladan Nonpemerintah Tahun 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Pebrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1627/2023  
TENTANG  
PENERIMA PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN BAGI TENAGA MEDIS DAN  
TENAGA KESEHATAN TELADAN NONPEMERINTAH TAHUN 2023

PENERIMA PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN TELADAN  
NONPEMERINTAH TAHUN 2023

<b>NO</b>	<b>NAMA LENGKAP</b>	<b>JENIS PROFESI</b>	<b>JANGKAUAN WILAYAH KONTRIBUSI/INOVASI</b>	<b>KABUPATEN</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>JENIS KONTRIBUSI/INOVASI</b>
1.	Dr. Ahmad Jamaluddin M.Kes	Dokter	Nasional	Jakarta Timur	DKI Jakarta	Pelatihan & edukasi masyarakat umum, pelatihan relawan sosial, pelatihan sdm kesehatan, penanggulangan bencana, pelayanan sosial
2.	dr. Andi Berlian Fitriansyah	Dokter	Asean	Kabupaten Kampar	Riau	Mengembangkan alat dan metode sirkumsisi medis sesuai medicolegal

<b>NO</b>	<b>NAMA LENGKAP</b>	<b>JENIS PROFESI</b>	<b>JANGKAUAN WILAYAH KONTRIBUSI/INOVASI</b>	<b>KABUPATEN</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>JENIS KONTRIBUSI/INOVASI</b>
3.	Ns. Antoni Eka Fajar Maulana, M.Kep	Perawat	Kabupaten	Kota Mataram	Nusa Tenggara Barat	Mengembangkan sistem penanganan gawat darurat terpadu berbasis masyarakat.
4.	Dwi Endah Kurniasih, MPH	Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Nasional	Kabupaten Bantul	Daerah Istimewa Yogyakarta	Mengembangkan sekolah lansia mewujudkan lansia SMART
5.	Herlina Pindi Njola, S.Gz	Nutrisionis	Kabupaten	Kabupaten Sumba Timur	Nusa Tenggara Timur	Melakukan terapi gizi pada pasien stunting di Kabupaten Sumba Timur
6.	Ns.Ikram Bauk, M.Kep.,RN, WOC(ET)N	Perawat	Provinsi	Kabupaten Majene	Sulawesi Barat	Mengembangkan layanan praktik mandiri perawatan.
7.	Ns. Nahla Jovial Nisa, S.Kep., MA	Perawat	Nasional	Kabupaten Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur	Mengembangkan gerakan "Patungan Listrik" untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan primer dan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal,

NO	NAMA LENGKAP	JENIS PROFESI	JANGKAUAN WILAYAH KONTRIBUSI/INOVASI	KABUPATEN	PROVINSI	JENIS KONTRIBUSI/INOVASI
8.	Nurqalbi sari Amd. Keb	Bidan	Kabupaten	Kabupaten Asmat	Papua Selatan	Pelayanan kusta di pedalaman Asmat
9.	dr. F. X. SUDANTO	Dokter	Provinsi	Kota Jayapura	Papua	Melakukan pelayanan kesehatan dengan tarif murah bagi masyarakat
10.	dr. Sri Haryati, MKK	Dokter	Provinsi	Kabupaten Intan Jaya	Papua Pegunungan	Melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pedalaman di Papua

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003